

BAB IV

PERKEMBANGAN PROGRAM DAN PELAKSANAAN

MUI KOTA SURABAYA (1975-1992)

Majelis Ulama Indonesia bersifat keagamaan, kemasyarakatan dan independen, dalam arti tidak terikat atau menjadi bagian dari pemerintah atau kelompok manapun.⁴¹ Peranan para alim ulama sangat penting sebagai informal kader dalam membina umat atau dalam alam pembangunan, baik pembangunan yang bersifat physic maupun pembangunan yang bersifat rohani.

Periode pertama 1975 – 1982 ini bisa disebut sebagai periode apa adanya. Pada waktu itu, anggota pimpinan belum banyak, kantor masih wira-wiri, dana juga belum jelas sehingga sampai tahun 1982 belum banyak yang dapat diperbuat. Oleh sebab itu dalam periode awal, tidak banyak yang dapat ditemukan karena secara otentik organisasi, bahan-bahan dokumentasi pada periode awal itu sudah banyak yang hilang dan sulit untuk ditemukan.

Adapun program kerja yang dicanangkan adalah:

A. Bidang Organisasi atau Sekretariat

1. Pada tahun 1984 – 1985
 - a. Menyempurnakan kelengkapan kantor MUI daerah tingkat II kota madya Surabaya secara keseluruhan sebagaimana mestinya, sehingga pemimpin harian dapat berkantor secara efektif.

⁴¹ Imam Suyuti, Wawancara, Surabaya: 14 Mei 2009.

- b. Meningkatkan aktifitas atau kegiatan komisi-komisi dengan jalan:
 - 1) Mengumpulkan data-data dan informasi yang berhubungan dengan ruang lingkup masing-masing komisi.
 - 2) Menyebarkan hasil keputusan atau pembahasan-pembahasan komisi-komisi setelah disetujui oleh rapat pengurus majelis ulama dati II Kodya Surabaya.
- c. Mengusahakan penerbitan:

Seruan-seruan, petunjuk-petunjuk, fatwa-fatwa baik dari majelis ulama Indonesia, majelis dati I Jawa Timur, maupun dari majelis ulama daerah tingkat II Kotamadya Surabaya.
- d. Menambah jumlah pemasukan majalah-majalah mimbar ulama liwathan dan surat kabar yang ada di kota Surabaya.
- e. Melaksanakan kunjungan ke majelis ulama daerah tingkat II di Jawa Timur untuk meningkatkan jalinan kerjasama antara majelis ulama daerah tingkat II.
- f. Mengadakan anjagsana MU-KMS ke ta'mir-ta'mir masjid di lingkungan Kodya Surabaya.
- g. Mengusahakan dana selain dari bantuan pemerintah daerah melalui APBD secara konkrit, juga usaha-usaha lain yang sah dan halal.⁴² Anggaran

⁴² Laporan Pertanggungjawaban Dewan Pimpinan MUI tingkat II Kota Madya Surabaya masa bakti 1982-1987. "Arsip", 4.

pendanaan belanja daerah di sini APBD (anggaran pendapatan belanja daerah) memberi sebuah pendanaan yang dilewatkan oleh Dinas Sosial.

2. Pada tahun 1986 – 1987

- a. Penyempurnaan dan memperbaiki kelengkapan dan prasarana perkantoran.
- b. Meningkatkan tata kerja dan mengkoordinir kesekretariatan untuk keperluan komisi-komisi dengan jalan:
 - 1) Mengumpulkan data-data dan informasi yang berhubungan dengan ruang lingkup masing-masing komisi.
 - 2) Memperbanyak dan menyebarluaskan hasil-hasil keputusan atau pembahasan komisi-komisi dari hasil rapat dan pertemuan-pertemuan.
- c. Mengumpulkan data-data kegiatan dalam bentuk visual (gambar, foto, statistik/grafik) serta data-data perkembangan Islam dalam wilayah Kodya Surabaya, untuk persiapan pameran visual setiap hari-hari besar Islam.
- d. Meningkatkan usaha penerbitan, dari semua kegiatan majelis ulama Indonesia Kodya Surabaya, di samping untuk bahan informasi dan komunikasi juga untuk dokumentasi.
- e. Meningkatkan perlengkapan perpustakaan kerja.
- f. Melaksanakan kunjungan kerja an silaturahmi majelis ulama Indonesia daerah tingkat II se Jawa Timur, dalam rangka tukar pengalaman dan peningkatan aktifitas.
- g. Mengadakan anjaksanaan Majelis Ulama Indonesia Kodya Surabaya ke ta'mir-ta'mir masjid dalam wilayah Kodya Surabaya.

- h. Memberikan bimbingan dan petunjuk dalam perbaikan organisasi dan manajemen kemasjidan atau tempat ibadah di kota Surabaya.
- i. Meningkatkan pertemuan atau silaturahmi secara periodik dengan organisasi-organisasi Islam dan lembaga-lembaga keagamaan, dalam usaha memasyarakatkan tugas-tugas dan program kerja majelis ulama.⁴³

3. Pada tahun 1988 – 1992

Selain telah melaksanakan secara rutin urusan administrasi, laporan, undangan, pengadaan surat-surat keputusan baik dari pusat, Tingkat I Jawa Timur maupun tingkat II sendiri telah berhasil menerbitkan brosur-brosur khotbah Jum'at dalam rangka hari besar Islam maupun hari besar nasional, sudah sampai 9 nomor penerbitan. Usaha ini walau kecil, namun telah mendapat sambutan dari sementara ta'mir masjid, dan penyelenggara sholat Ied.

Di bidang kunjungan kerja dan silaturahmi, dapat dibaca pada butir-butir kegiatan di atas, baik ke pondok pesantren maupun ke ulama-ulama dan ormas Islam setempat.

Perpustakaan kerja, walau belum selengkap seperti yang diharapkan, namun kitab-kitab kuning dan terjemahan telah dipunyai, yang sampai dengan akhir tahun 1988 telah tercatat 46 judul kitab yang meliputi Fiqih, Hadits, Tafsir, terjemahan dan umum.

⁴³ Ibid., 9.

Dalam tahun anggaran 1989/1990, telah diajukan tambahan biaya untuk perpustakaan, dan telah mendapat perpustakaan dari komisi E DPRD-KMS, dalam pembahasan RAPBD 1991/1992, namun sampai waktu ini belum dapat direalisasikan. Demikian juga tambahan biaya rutin yang telah disetujui, belum terlaksana juga.⁴⁴

B. Bidang Fatwa dan Hukum

Tujuan utama dari syari'ah ialah menjaga dan memperjuangkan tiga kategori hukum yang disebut sebagai *Daruriyyat hajiyyat* dan *tahsiniyyat*. Tujuan masing-masing kategori adalah untuk memastikan bahwa kemaslahatan (masalah) kaum Muslimin, baik di dunia maupun di akhirat, terwujud dengan cara yang baik.⁴⁵ Islam telah memberikan suatu batas wewenang untuk menentukan halal dan haram, yaitu dengan melepas hak tersebut dari tangan manusia, betapapun duniawinya. Hak tersebut semata-mata di tangan Allah.⁴⁶

Oleh sebab itu MUI berpegang teguh kepada hukum Allah yaitu al-Qur'an dan al-Hadits sebagai landasan mengambil suatu keputusan. Dalam hal ini beberapa program yang dicanangkan:

⁴⁴ Laporan pertanggungjawaban Dewan Pimpinan MUI tingkat II Kota Madya Surabaya masa bakti 1988-1992. "Arsip", 25.

⁴⁵ Wael B. Halaq, *Sejarah Teori Hukum Islam*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2001), 247.

⁴⁶ Yusuf Qardhawi, *Halal dan Haram dalam Islam*, (Surabaya: PT. Bina Ilmu, 2003), 19.

1. Tahun 1984 – 1985
 - a. Membahas dan memfatwakan masalah-masalah aktual yang melibatkan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi yang tidak terjadi sebelumnya atau hal-hal musykil dalam kehidupan masyarakat.
 - b. Menfatwakan motivasi keagamaan dalam rangka menggairahkan umat Islam warga Kotamadya Surabaya agar meningkatkan aqidah ubudiyah dan amaliyah untuk menyukseskan pembangunan manusia seutuhnya.
 - c. Menfatwakan masalah-masalah penting yang berkaitan dengan pembangunan yang perlu dipertimbangkan menurut hukum-hukum Islam seperti:
 - 1) Masalah kependudukan, keluarga berencana, gizi keluarga.
 - 2) Pelaksanaan dan pengelolaan zakat.
 - 3) Pemotongan ternak di perusahaan-perusahaan.
 - 4) Donor darah, air susu ibu, dan lain-lain.
 - 5) Adopsi anak.
 - 6) Undian harapan dan lain-lain.
 - d. Pelaksanaan dilakukan dengan cara:
 - 1) Sidang atau musyawarah komisi fatwa majelis ulama daerah tingkat II Kodya Surabaya dengan mengundang tenaga-tenaga ahli.
 - Alim ulama
 - Cendikiawan Muslim secara perorangan maupun kelompok.
 - 2) Menyelenggarakan diskusi seminar dan lain-lain.

- 3) Bekerjasama dengan Perguruan Tinggi atau organisasi/lembaga tertentu.
- 4) Poin 1) sampai 3) diputuskan atau disahkan melalui rapat pengurus pleno majelis ulama daerah tingkat II Kodya Surabaya.⁴⁷

2. Pada tahun 1986 – 1987

- a. Majelis ulama merupakan forum di mana nasihat dan hukum atau fatwa dapat disebarluaskan dengan media dakwah. ketaatan masyarakat terhadap ulama umumnya dan respek mereka terhadap majelis ulama merupakan model dasar yang dapat dimanfaatkan.
- b. Untuk meningkatkan bobot nasihat, fatwa dan hukum, maka dalam pembahasannya mengikutsertakan para ahli dalam berbagai disiplin ilmu, di samping para ulama yang tafaqquh fiddin.
- c. Melakukan usaha mengangkat dan mengumpulkan fatwa nasehat dan hukum yang bersumber dari lembaga atau organisasi Islam, untuk ikut serta memberikan sumbangan pikiran kepada pemerintah di dalam penyelesaian masalah keagamaan dan kemasyarakatan.
- d. Khususnya dalam rangka menyukseskan Pemilu 1987 yang akan datang, Majelis Ulama Indonesia Kodya Surabaya menfatwakan pentingnya keikutsertaan umat Islam meningkatkan rasa persatuan dan kesatuan serta

⁴⁷ Laporan pertanggungjawaban Dewan Pimpinan MUI tingkat II Kota Madya Surabaya masa bakti 1982-1987. "Arsip", 4-5.

bersama-sama mewujudkan ketertiban dan keamanan di tengah-tengah masyarakat.⁴⁸

3. Pada tahun 1988 – 1992

Bidang Fatwa, Nasihat dan Hukum

Bidang fatwa, nasihat dan hukum telah melakukan beberapa kegiatan, antara lain:

- a. Memberikan pendapat tentang “Perubahan Kelamin” untuk skripsi mahasiswa Universitas Brawijaya – Malang.
- b. Memberikan rekomendasi pemotongan ayam PT. Surya Jaya.
- c. Menghadiri pembahasan tentang RUU pendidikan nasional.
- d. Menghadiri pembahasan RUUPA di Jombang yang dihadiri oleh Jaksa Agung Muda.⁴⁹

C. Bidang Ukhuwah Islamiyah, Pendidikan dan Dakwah

1. Pada tahun 1984 – 1985

- a. Peningkatan kegiatan forum Ukhuwah Islamiyah untuk membicarakan masalah keagamaan, kemasyarakatan dan pembangunan khususnya di Kotamadya Surabaya.
- b. Perlu adanya tuntutan praktis tentang Ukhuwah Islamiyah terutama dalam masalah khilafiyah dan ijtihadiyah.

⁴⁸ Ibid., 10.

⁴⁹ Laporan pertanggung jawaban Dewan Pimpinan MUI tingkat II Kota Madya Surabaya masa bakti 1988-1992. “Arsip”, 25.

- c. Menyusun konsep pendidikan Islam terpadu dalam wadah negara kesatuan Republik Indonesia yang berfalsafah Pancasila, disampaikan kepada bapak Walikota dan departemen-departemen pendidikan dan kebudayaan, Departemen Agama, dan lembaga pendidikan lainnya baik negeri maupun swasta.
- d. Konsep tersebut meliputi:
- 1) Pendidikan formal yang mencakup sekolah-sekolah Islam sejak dari taman kanak-kanak sampai Perguruan Tinggi.
 - 2) Pendidikan non formal (kejuruan).
 - 3) Pendidikan formal (keluarga dan masyarakat).
 - 4) Pesantren-pesantren.⁵⁰
- Hampir di seluruh sistem regio-politik tradisional di seluruh dunia pendidikan tidak memiliki otonomi sebagai bidang usaha manusia, tetapi disuberdinasikan ke dalam bidang suci, agama. Pendidikan memiliki peran kunci dalam perjuangannya Islam untuk bisa diterima di wilayah nusantara.⁵¹ Dengan adanya itu maka MUI sangat perhatian dengan pendidikan.
- e. Memanfaatkan dan menfungsikan seefektif mungkin media dakwah baik yang ada dalam pemerintahan, swasta dan masyarakat.

⁵⁰ Laporan pertanggung jawaban Dewan Pimpinan MUI tingkat II Kota Madya Surabaya masa bakti 1982-1987. "Arsip", 5.

⁵¹ Zainul Kamal, dkk., *Islam, Negara dan Civil Society*, (Jakarta: Paramadina, 2005), 133.

- f. Memberikan bimbingan tuntutan dan koordinasi materi khotbah serta ceramah-ceramah agama.
 - g. Untuk penyusunan konsepsi tersebut dilakukan dengan cara: panel diskusi, seminar dan lain-lain.
 - h. Bekerjasama dengan Perguruan Tinggi, lembaga-lembaga pendidikan atau organisasi-organisasi Islam.
 - i. Menyelenggarakan lokakarya atau penataran para ulama, mubaligh, khotib untuk memberikan beban ilmu pengetahuan dan metode yang relevant dalam rangka meningkatkan dakwah yang bermutu dan terarah sesuai dengan alam pembangunan. Pelaksanaannya bekerjasama dengan pemerintah dan organisasi atau lembaga dakwah.⁵²
2. Pada tahun 1986 – 1987 meliputi:
- a. Ukhuwah Islamiyah
 - 1) Meningkatkan forum Ukhuwah Islamiyah di dalam membicarakan masalah keagamaan, kemasyarakatan serta pelaksanaan pembangunan di Kotamadya Surabaya.
 - 2) Perlu adanya program terpadu diantara organisasi-organisasi Islam dan umatnya dalam kegiatan kemasyarakatan, dengan jalinan rasa senasib sepenanggungan dan menempatkan diri sebagai *umatun washthon* yang akan membawa rahmat bagi lingkungan hidup dan masyarakat.

⁵² Laporan pertanggung jawaban Dewan Pimpinan MUI tingkat II Kota Madya Surabaya masa bakti 1982-1987. "Arsip", 6.

b. Pendidikan Islam

- 1) Memberikan dorongan semangat bagi para pelaksana pendidikan, baik para guru, orang tua, maupun masyarakat tentang kesadaran tugas dan tanggung jawab bersama dalam membina dan mendidik anak-anak agar kelak menjadi insan hamba Allah yang beriman dan taat bertakwa kepada-Nya, yang berbuat baik kepada kedua orang tua, masyarakat, nusa dan bangsa.
- 2) Dalam mencapai tujuan pendidikan Islam, tersebut, perlu diperhatikan:
 - a) Adanya keserasian pendidikan agama di lingkungan keluarga, sekolah dan masyarakat.
 - b) Ketetapan waktu pendidikan agama yang benar bagi anak.
 - c) Mutu pendidikan agama dalam rangkaian pendidikan yang nasional.
 - d) Sasaran pendidikan agama untuk bertaqwa kepada Allah.
 - e) Pendidikan agama membina calon-calon ulama yang mengarah kepada *tafaqquh fiddin*.
 - f) Beasiswa bagi anak yang ingin melanjutkan pendidikan agama.
 - g) Meningkatkan pendidikan keterampilan.
 - h) Penanaman rasa cinta tanah air (patriotisme) melalui pendekatan agama.
 - i) Adanya forum pendidikan agama secara periodik sebagai wadah pertemuan para ahli pendidikan.

- 3) Berusaha mengembangkan pendidikan agama Islam, (Madrasah Diniyah) untuk membantu anak-anak yang kurang cukup mendapat pelajaran agama Islam di sekolahnya masing-masing.
- 4) Menaruh perhatian khusus terhadap perkembangan dan pembangunan masjid, mushollah serta kegiatan keagamaan di sekolah-sekolah dan kampus-kampus Perguruan Tinggi yang ada di Kotamadya Surabaya.

c. Dakwah Islamiyah

- 1) Memanfaatkan semaksimal mungkin media massa dan seni budaya yang ada untuk kepentingan dakwah.
- 2) Mempersiapkan tenaga da'i sesuai dengan bidang keahliannya dalam melaksanakan:

Dakwah Billisan

- a) Meningkatkan mutu dakwah dengan pendidikan da'i.
- b) Intensifikasi dakwah melalui adanya laboratorium dakwah.
- c) Pendayagunaan semua media dakwah yang ada.
- d) Mendorong terwujudnya dakwah di kantor-kantor pemerintahan atau swasta, perusahaan dan pusat tenaga kerja atau pabrik yang ada di Kotamadya Surabaya.
- e) Menggiatkan dakwah bagi muallaf dan tercapainya pembauran.
- f) Mendorong ta'mir masjid untuk menfungsikan masjid sebagai pusat dakwah.

Dakwah bilhal

- a) melibatkan cendikiawan Muslim dalam mengembangkan dakwah bilhal.
- b) Meningkatkan koordinasi antara organisasi atau lembaga dakwah dengan pemerintah.
- c) Meningkatkan hubungan yang efektif dengan media masa yang ada.
- d) Mendorong lembaga dakwah ke arah pendidikan keterampilan atau wiraswasta.
- e) Mendorong peningkatan peranan rumah sakit, panti asuhan/orang jompo dan lain-lain.
- f) Mendorong lembaga dakwah dalam konsultasi atau bantuan hukum dalam persoalan keluarga/rumah tangga.
- g) Melayani dakwah kepada transmigran yang akan berangkat atau persiapan.
- h) Mengadakan forum dakwah periodik bersama lembaga dakwah yang ada.
- i) Meningkatkan pelayanan dakwah dan bantuan kepada fakir miskin, anak-anak yatim, tuna wisma dan tuna karya.⁵³

⁵³ Laporan Pertanggungjawaban Dewan Pimpinan MUI tingkat II Kota Madya Surabaya masa bakti 1982-1987. "Arsip", 10-11.

3. Pada tahun 1988 – 1992
 - a. Mengadakan silaturahmi kepada ormas-ormas Islam dan Perguruan Tinggi, serta pondok pesantren dalam rangka meningkatkan Ukhuwah Islamiyah.
 - b. Mengikuti dan mengisi acara dalam lokakarya, seminar dan penataran yang diselenggarakan oleh ormas-ormas Islam dan instansi-instansi lainnya.
 - c. Bekerjasama dengan dewan masjid untuk meningkatkan mutu da'i dan mubaligh, serta penataran P-4 kerjasama dengan BP-7 kodya Surabaya.⁵⁴

D. Bidang Kerukunan Antar Umat Beragama dan Kerjasama Ulama

1. Pada tahun 1984 – 1985
 - a. Menyusun nama-nama atau tatacara pelaksanaan kerukunan antara umat beragama menurut tuntunan dan ajaran agama Islam.
 - b. Menyusun rencana penanggulangan terhadap usaha-usaha pihak tertentu melalui bujukan materiil terhadap sementara umat Islam yang ekonominya lemah dan usaha-usaha lainnya yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan agama dan negara.
 - c. Pembinaan kerukunan antar umat beragama sesuai dengan instruksi Menteri Agama No. 3 tahun 1981 tentang pelaksanaan pembinaan

⁵⁴ Laporan Pertanggungjawaban Dewan Pimpinan MUI tingkat II Kota Madya Surabaya masa bakti 1988-1992. "Arsip", 25.

kerukunan hidup antara umat beragama di daerah, yang merupakan bagian dari tiga prioritas nasional dalam pembinaan tata kehidupan beragama, yaitu:

- 1) Memantapkan idiologi dan falsafah Pancasila dalam kehidupan umat beragama dan di lingkungan aparaturnya Departemen Agama.
- 2) Membantu memantapkan stabilitas dan ketahanan nasional dengan membina tiga kerukunan hidup beragama.
- 3) Meningkatkan partisipasi umat beragama dalam menyukseskan dan mengamalkan pelaksanaan pembangunan nasional di segala bidang, yang berkesinambungan.

d. Meningkatkan kerjasama dengan pemerintah dengan cara:

- 1) Membudayakan silaturahmi antar pejabat sipil/ABRI dengan majelis ulama untuk membicarakan masalah-masalah keagamaan, kemasyarakatan dan pembangunan, serta penanggulangan masalah-masalah yang terjadi di masyarakat.
- 2) Memberikan sumbangan fikiran, nasehat atau fatwa dalam membina kehidupan negara dan bangsa.
- 3) Mengadakan kerjasama, seperti penataran, pengembangan koperasi di pondok pesantren, pembinaan mental para transmigrasi dan lain-lain.⁵⁵

⁵⁵ Laporan Pertanggungjawaban Dewan Pimpinan MUI tingkat II Kota Madya Surabaya masa bakti 1982-1987. "Arsip", 6.

2. Pada tahun 1986 – 1987

a. Kerukunan intern umat Islam

- 1) Agar Majelis Ulama Indonesia Kodya Surabaya ikut aktif mengembangkan serta meningkatkan usaha pemerintah dalam menyelenggarakan terwujudnya wadah musyawarah intern umat Islam, dipandang perlu membentuk forum komunikasi dengan seluruh lembaga/organisasi Islam, yang mana dalam hal ini majelis ulama adalah selalu badan resmi milik seluruh masyarakat Islam.
- 2) Berupaya meningkatkan hubungan kerjasama yang serasi antara majelis ulama dengan lembaga/organisasi Islam, dalam menggalang keikutsertaan umat Islam guna memasukkan akan program pemerintahan daerah.
- 3) Berusaha membina terus sistem musyawarah untuk mufakat di dalam memecahkan masalah keagamaan dan kemasyarakatan yang tumbuh di kalangan umat Islam, dengan rasa persaudaraan, kebersamaan dan solidaritas yang tinggi serta terhindar dari pertentangan/perbedaan pendapat khususnya masalah khilafiyah.

b. Kerukunan antar umat beragama

- 1) Meningkatkan pembinaan kerukunan antar umat beragama dengan menjunjung tinggi pelaksanaan peraturan dan perundang-undangan yang telah ditetapkan oleh pemerintah antara lain:
 - a) UU Nomor: 01/PNPS/1965

- b) SKB. Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri.
 - c) SKB. Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri nomor 01 tahun 1979.
 - d) Surat edaran Menteri Agama nomor MA/438/81.
 - e) Instruksi Menteri Agama nomor: 03 tahun 1981.
 - f) UU nomor: 08 tahun 1985.
- 2) Dalam berkonsultasi antar umat beragama, majelis ulama menyalurkan aspirasi umat melalui wadah musyawarah antar umat beragama yang ada.
- 3) Mengadakan koordinasi dengan aparat pemerintah untuk menanggulangi usaha-usaha fisik tertentu di alam melakukan tindakan yang bertentangan dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.
- c. Kerjasama ulama dan umara
- 1) Meningkatkan silaturahmi antara majelis ulama dengan para pejabat sipil dan ABRI guna lebih menumbuhkan hubungan yang serasi dan selaras dalam bentuk komunikasi informasi dan pandangan dalam memecahkan permasalahan.
 - 2) Dalam rangka ikut serta mewujudkan peningkatan pembinaan moral bangsa dan terciptanya aparatur pemerintah yang bersih dan berwibawa serta menanggulangi berbagai kemaksiatan yang ada, maka

majelis ulama bersama instansi pemerintah mengadakan pembinaan mental spiritual melalui jadwal rutin dan hari-hari besar Islam.

- 3) Melibatkan alim ulama, cendikiawan Muslim untuk berperan serta dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan, yakni demi terwujudnya asas keseimbangan dalam pembangunan, yaitu keseimbangan antara fisik dan mental, material dan spiritual, menuju kebahagiaan dunia dan akhirat.⁵⁶

3. Pada tahun 1988 – 1992

- a. Bidang ini telah mendapat kesempatan sebaik-baiknya untuk dapat menghadap bapak Walikota Surabaya sewaktu-waktu dibutuhkan, untuk mengemukakan berbagai masalah kagamaan yang berkembang di Kotamadya Surabaya. Di pemerintah daerah Dati II Surabaya, telah terbentuk team penertiban perizinan pembangunan tempat-tempat ibadah, SK. Walikota Surabaya No. 199/ 1988 tanggal 14 November 1988.
- b. Mengadakan pertemuan silaturahmi dengan ormas-ormas Islam dalam rangka membina kerukunan intern umat beragama.
- c. Menghadiri berbagai kegiatan pemerintah daerah, baik rapat-rapat maupun acara lain.

⁵⁶ Laporan pertanggung jawaban Dewan Pimpinan MUI tingkat II Kota Madya Surabaya masa bakti 1982-1987. "Arsip", 12-13.

- d. Memberikan saran dan pertimbangan kepada pemerintah daerah dalam pembangunan tempat-tempat ibadah yang diajukan oleh masyarakat.⁵⁷

E. Bidang Pembinaan Generasi Muda

1. Pada tahun 1984 – 1985
 - a. Merumuskan peranan generasi muda dalam kehidupan bangsa dan negara kesatuan Republik Indonesia sesuai tuntunan ajaran agama Islam.
 - b. Menyusun konsepsi pembinaan generasi muda yang bertaqwa kepada Allah SWT. kreatif dan terampil, serta konsepsi penggunaan sarana-sarana pembinaan generasi muda dan kegiatannya, baik yang bersifat umum maupun khusus.
 - c. Penerjemah tempat-tempat rekreasi yang disalahgunakan untuk tempat-tempat maksiat yang sebagian besar pengunjungnya adalah para pemuda.
 - d. Menyelenggarakan diskusi atau seminar tentang hal-hal tersebut di atas dan pendidikan kader-kader dakwah, bekerjasama dengan pemerintah dan organisasi/lembaga kepemudaan atau lembaga dakwah.⁵⁸
2. Pada tahun 1986 – 1987
 - a. Merumuskan peranan generasi muda dalam kehidupan bangsa dan negara kesatuan Republik Indonesia sesuai tuntutan agama Islam.

⁵⁷ Laporan pertanggung jawaban Dewan Pimpinan MUI tingkat II Kota Madya Surabaya masa bakti 1988-1992. "Arsip", 25.

⁵⁸ Laporan pertanggung jawaban Dewan Pimpinan MUI tingkat II Kota Madya Surabaya masa bakti 1982-1987. "Arsip", 6.

- b. Menyusun konsepsi pembinaan generasi muda yang bertakwa kepada Allah SWT., kreatif dan terampil, serta konsepsi penggunaan sarana-sarana pembinaan generasi muda dan kegiatannya, baik yang bersifat umum maupun khusus.
- c. Penertiban tempat-tempat rekreasi, peredaran dan pemutaran film, video cassette yang disalahgunakan untuk sarana maksiat yang sebagian besar pengunjungnya adalah generasi muda.
- d. Menyelenggarakan diskusi atau seminar tentang hal tersebut dengan pemerintah dengan organisasi atau lembaga kepemudaan, lembaga dakwah, dan remaja masjid.
- e. Dalam rangka meninjau program pemerintah di bidang kepemudaan dan ketenagakerjaan, khususnya bagi para pemuda yang drop out perlu usaha nyata di bidang pendidikan non formal dan keterampilan untuk memberi bekal hidup mandiri.
- f. Dalam rangka menunjang memasyarakatkan olah raga dan mengolahragakan masyarakat, perlu adanya pembinaan, pengawasan dan peragaan terhadap jenis olah raga dan cara berpakaianya, dipandang kurang sesuai dengan moral Pancasila, kepribadian bangsa secara norma-norma agama.
- g. Guna melestarikan kehidupan ilmu-ilmu agama Islam, perlu diusahakan pembinaan calon ulama dalam rangka menciptakan ulama-ulama yang

dapat memenuhi tuntutan masa kini dan masa datang. Untuk itu perlu adanya usaha-usaha sebagai berikut:

- 1) Menyadarkan umat Islam akan kewajibannya untuk menyiapkan insan-insan *tafaqquh fiddin*.
 - 2) Mendorong lembaga-lembaga Islam untuk mengadakan usaha kaderisasi ulama.
 - 3) Menganjurkan kepada Majelis Ulama Indonesia bersama-sama pimpinan lembaga-lembaga Islam, khususnya pondok pesantren untuk mengadakan pendidikan khusus bagi calon ulama.
- h. Mengadakan koordinasi, konsultasi, dan kerjasama dengan semua lembaga/organisasi kepemudaan yang ada dalam usaha pembinaan generasi muda.
 - i. Dalam rangka menunjang program pemerintah untuk menanggulangi kenakalan remaja, dipandang perlu pengadaan pondok pesantren sebagai obyek percontohan pembinaan oleh pemerintah.
3. Pada tahun 1988 – 1992
 - a. Ditunjuk selaku dewan pertimbangan dalam pelaksanaan tabligh akbar yang diselenggarakan oleh SMK Komplek Wijaya Kusuma dan telah memberikan pertimbangan-pertimbangan yang diperlukan.
 - b. Kerjasama dengan Polwil Tabes Surabaya, dalam membina generasi muda dan remaja untuk mencegah timbulnya kenakalan remaja.

- c. Bekerjasama dengan Perguruan Tinggi dalam rangka pembinaan remaja di luar sekolah, maupun dalam mengisi kegiatan dalam liburan-liburan panjang.

F. Bidang Penelitian dan Pengembangan (LIT-BANG)

1. Pada tahun 1984 – 1985

- a. Mengadakan penelitian mengenai
 - 1) Medan dakwah, yaitu situasi dan kondisi yang mempengaruhi serta yang harus diperhatikan di dalam dakwah seperti kegiatan agama lain (agar tidak terjadi sesuatu yang tidak baik) tanggapan umat terhadap pembaharuan (pembangunan dan teknologi) pengaruh kebudayaan lain-lain khususnya di Kotamadya Surabaya.
 - 2) Metode dakwah, yaitu cara-cara pendekatan yang tepat terhadap masyarakat tertentu terutama di perkotaan, seperti terhadap kaum intelek, remaja karyawan, pejabat, sipil/ABRI dan lain-lain.
 - 3) Kualitas umat Islam ditinjau dari segi akidah, ubudiyah amaliyah, terhadap hidup dan kecerdasan di semua lapisan masyarakat.
- b. Mengadakan seminar tentang zakat, dan wakaf serta pengelolaannya dan pemanfaatannya.
- c. Mengadakan diskusi tentang pengembangan pendidikan dan kebudayaan serta pengaruh-pengaruh yang mungkin timbul, pengertian ekstrim, sekulerisme baik dalam Islam dan lain-lain.

- d. Mengadakan penelitian sejauhmana peranan majelis ulama dalam laboratorium kesehatan tentang makanan dan minuman, statistik, keagamaan (jumlah penganut, tempat ibadah, tempat pendidikan dan lain-lain).
 - e. Penelitian diadakan melalui perorangan, kelompok atau kerjasama dengan Perguruan Tinggi yang dilaksanakan oleh komisi Lit-Bang.
2. Pada tahun 1986 – 1987
- a. Mengadakan penelitian tentang metode dakwah Islamiyah yang lebih efektif di lingkungan cendikiawan Muslim, perkotaan, pedesaan, dalam menunjang suksesnya pembangunan kota Surabaya menuju kota Indamardi (Industri, Dagang, Maritim dan Pendidikan).
 - b. Mengadakan seminar tentang intensifikasi serta pendayagunaan Badan Amil Zakan Infaq Shadaqah (BAZIS), dengan membentuk daerah BAZIS percontohan.
 - c. Menghidupkan pusat kegiatan Islam (Islamic Centre), dengan mengadakan perpustakaan Islam dalam usaha menumbuhkan gairah mengkaji dan meneliti di kalangan mahasiswa, pemuda, santri serta cendikiawan Muslim.
 - d. Mengadakan mudzakah/diskusi ilmiah tentang sejarah pengembangan pendidikan dan kebudayaan Islam untuk menghindari pengaruh budaya luar dan teknologi modern yang tidak serasi dengan ajaran Islam.

- e. Mengadakan penelitian sejauh mana peran serta majelis ulama Indonesia Kodya Surabaya dalam pelaksanaan pembangunan nasional khususnya di Kotamadya Surabaya.
 - f. Meneliti penerbitan buku-buku agama yang dikuatirkan menyimpang dari ajaran/aqidah Islam, baik yang diterbitkan di dalam maupun di luar negeri.
3. Pada tahun 1988 – 1992
- a. Bidang ini secara resmi belum pernah mengadakan penelitian sendiri. Namun menghindari dan membahas hal penelitian dan memberikan pertimbangan dalam penelitian tersebut sudah sering diadakan, bekerjasama dengan instansi dan perusahaan.
 - b. Tugas dan pelaksanaan bidan ini dirangkap oleh bidang V, pembinaan generasi muda.

G. Bidang Pembangunan

A. Pada Tahun 1984 – 1985

1. Menyusun konsep/petunjuk pelaksanaan dalam:
 - b. Pembentukan dan pengembangan Koperasi di Pesantren, Perguruan Tinggi Islam, Masjid dan lain-lain.
 - c. Pembinaan para transmigran pada waktu persiapan dan sesudah pemukiman di Daerah Transmigran.
 - d. Pembinaan Kewiraswastaan di Pesantren dan Sekolah-sekolah Islam, sebagai usaha penanggulangan pengangguran.

- e. Pelestarian lingkungan hidup melalui pendidikan masyarakat.
 - f. Masalah-masalah sosial yang perlu segera adanya penanggulangan seperti; WTS, Gelandangan, Pengangguran, Video Casset.
2. Bantuan moril maupun materiil bagi peningkatan aktivitas lembaga-lembaga keagamaan.
 3. Bimbingan dan petunjuk bagi sementara Perusahaan yang belum memperkenankan dan kurang memberi kesempatan beribadah kepada para karyawannya.
 4. Komisi Pembangunan mengadakan seminar, pertemuan, konsultasi, dan kerja sama dengan lembaga keagamaan atau lembaga lain yang bergerak di bidang tersebut.

B. Pada Tahun 1986 – 1987

Mengadakan kerja sama dengan Pemerintah Cq:

1. Pemerintah Daerah Tingkat II Kotamadya Surabaya.
2. Kantor Departemen Agama Kodya Surabaya.
3. Kantor Departemen Koperasi Kodya Surabaya.
4. Kantor Departemen Transmigrasi Kodya Surabaya.
5. Kantor Departemen Kesehatan Kodya Surabaya.
6. Kantor Departemen Sosial Kodya Surabaya.
7. Perguruan Tinggi Negeri/Swasta.
8. Dan Organisasi Sosial Kemasyarakatan lainnya.

Dalam rangka:

- a. Pengembangan dan peningkatan Koperasi di Pesantren, Perguruan Tinggi Islam, Masjid dan lain-lain.
- b. Pembinaan transmigrasi, baik dari tempat asal maupun tempat tujuan/menetap.
- c. Pembinaan kewiraswastaan di Pesantren dan Sekolah Islam sebagai usaha penanggulangan pengangguran.
- d. Pelestarian lingkungan hidup melalui pendidikan kemasyarakatan.
- e. Dan masalah-masalah sosial lainnya.
- a. Bantuan moril maupun materiil bagi peningkatan aktivitas lembaga-lembaga keagamaan.
- b. Bimbingan dan petunjuk bagi sementara perusahaan yang belum memperkenankan/kurang memberi kesempatan beribadah kepada para karyawannya.
- c. Mengembangkan pemikiran ke arah terlaksananya GBHN dalam bahasa Agama.
- d. Menyampaikan saran, pendapat kepada Kekuatan Sosial Politik dan ormas-ormas keagamaan lainnya, agar memenuhi aspirasi umat sebagaimana dikendaki GBHN.
- e. Mendayagunakan tempat kegiatan keagamaan seperti Islamic Centre dan lain-lainnya, untuk membina dan menghidupkan perpustakaan Islam serta menumbuhkan gairah mengkaji dan meneliti dalam

berbagai bidang ilmu pengetahuan dikalangan Mahasiswa, Pemuda, Santri dan Cendekiawan Muslim.

- f. Menjabarkan hasil Munas III Juli 1985 dalam pengkajian pemecahan masalah-masalah agama di lingkungan Kodya Surabaya.
- g. Menyarankan kepada pemerintah agar menyediakan fasilitas rumah Ibadah/Masjid, Mushollah (langgar) sesuai jumlah kekuatan umat Islam yang menjadi penghuni dari Komplek Perumahan, Real Estate, Perumnas, KPR BTN/Komplek Perumahan Dinas yang ada di Surabaya.
- h. Mengingat sudah semakin padatnya jumlah Penduduk Kota Surabaya, maka fasilitas tanah untuk makam mutlak harus disediakan oleh Pemerintah dan Masyarakat.
 - Menyarankan kepada Kantor Departemen Agama Kodya Surabaya agar:
 1. Lebih mengintensifkan pembinaan keagamaan terhadap Umat Islam dengan meningkatkan frekwensi tugas P2A di setiap Kecamatan.
 2. Memperhatikan dan meningkatkan fungsi para modin serta mengusahakan perkembangan ilmu dan kesejahteraan mereka.

C. Pada Tahun 1988- 1992

Pelaksanaan Program Kerja bidang ini telah dilaksanakan oleh Bidang-Bidang yang lain, dan secara tehnis dilaksanakan oleh Bidang Penelitian dan Pengembangan.

Seperti kerja sama dengan Pemerintah Daerah, Depag KMS telah berjalan dengan baik. Juga dengan Isnstansi-Instansi lain, dan yang terakhir

adalah kerja sama dengan Kantor Penyuluhan Perpajakan Wilayah Surabaya Selatan, pada tanggal 19 Juni 1991.

Mengadakan Khitanan Umum Kerjasama dengan Harian Surabaya Post, PT. Djarum, Ta'mir Masjid Al-Muhajirin serta Majelis Ulama Indonesia Dati II Kodya Surabaya.

H. Bidang Peranan Wanita

A. Pada Tahun 1984 – 1985

1. Merumuskan peranan wanita dalam pembangunan menurut tuntunan Agama Islam.
2. Menyusun konsep pembinaan wanita dalam kaitannya dengan pendidikan Dakwah, dan tata cara kehidupan keagamaan dan kemasyarakatan sesuai dengan tuntunan ajaran Islam dalam Wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila.
3. Adanya penjelasan yang kongkrit tentang sholat Jum'at bagi wanita.
4. Adanya adopsi yang berlatar belakang keagamaan/untuk penyebaran agama tertentu.
5. Peningkatan pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan, terutama yang menyangkut Poligami.
6. Untuk merealisasi hal-hal tersebut di atas diadakan pertemuan-pertemuan dan kerjasama dengan Pemerintah dan organisasi lembaga kewanitaan secara luas.

7. Kegiatan kehidupan keagamaan bagi kaum wanita disegala lapisan masyarakat dan tingkat kehidupan masyarakat.

B. Pada Tahun 1986 – 1987

1. Dipandang perlu adanya penjelasan yang tegas tentang hukum sholat Jum'at bagi wanita.
2. menggalakkan pembinaan peranan wanita di bidang pendidikan dan tata cara kehidupan beragama sesuai dengan tuntunan/ajaran Islam dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila, dengan mengadakan diskusi/seminar yang menyangkut bidang pendidikan dan kehidupan bermasyarakat Islam.
3. Turut membantu Pemerintah di dalam menanggulangi penyalahgunaan Narkotika, obat bius, Morfin, Ganja terutama pemuda-pemudi Islam dengan jalan memberikan informasi yang memadai kepada kedua orang tua melalui pengajian, Ceramah Agama, Penerangan Umum atau pada kesempatan Arisan/pertemuan PKK.
4. Mengadakan tukar pikiran/seminar, diskusi dengan para ahli jiwa, ahli pendidikan, pemuka agama dan BINMAS Kepolisian dalam membahas kenakalan remaja dan cara mengatasinya.
5. mengadakan hubungan dengan yayasan Lembaga Konsumen untuk mendapat informasi dan data pengelolaan bahan konsumsi sebagai berikut:
 - a. Pemetongan hewan (sapi, kambing, ayam).
 - b. Bumbu masak (Ajinomotto dan lain-lain).

- c. Biscuit, Bakso, Kornet, Daging Bakar, dan lain-lain makanan jadi.
 - d. Pemberian label (Dijamin Halal) untuk makanan di dalam kaleng dan roti yang diisi daging.
 - e. Pemakaian alat (pisau/tempat penyimpanan/pengawetan) yang terpisah antara bahan makanan/daging yang halal dari yang haram.
6. Membantu pelaksanaan program pemerintah di bidang Kesejahteraan Keluarga.
 7. memberikan penataran/Pelajaran, di bidang perawatan Jenazah kepada seluruh wanita Islam umumnya, khususnya tenaga modin wanita di Kecamatan/Kelurahan melalui KUA setempat.
 8. Membina mental rohani para wanita tuna susila di lokasi yang ada dalam wilayah Kodya Surabaya bekerjasama dengan Pemda dan Kandepag.

C. Pada Tahun 1988 – 1992

Sejak Musda ke-III, bidang Peranan Wanita secara organisatoris di dalam formasi Majelis Ulama Indonesia Dati II Kodya Surabaya tidak ada. Namun secara perseorangannya telah dimasukkan di dalam Anggota Pleno Dewan Pimpinan, yaitu Ibu Hj. Zainab Agus, Ibu Hj. Hindun Yusuf dan Ibu Muniroh Munir, BA.

Dan tugas-tugasnya telah dilaksanakan oleh bidang-bidang Pembinaan Generasi Muda, antara lain: menyelenggarakan pembinaan Mental Rohani para Wanita Tuna Susila di lokalisasi Kremil, Moro Seneng, Bangun Sari dan sebagainya dalam Wilayah Kodya Surabaya.

I. Bidang Lain-Lain atau Umum

1. Perlu adanya petunjuk cara mengajukan bantuan kepada Pemerintah Daerah bagi tempat-tempat Ibadah.
2. Perlu pemikiran tentang peningkatan pengetahuan Modin dan peranannya dalam masyarakat.
3. Perlu adanya penataran P4 bagi para Ulama.

J. Bidang Pendanaan

Mulai awal sampai akhir penelitian, masalah pemasukan dan pengeluaran dana MUI Surabaya peneliti tidak bisa memberikan secara terperinci, dikarenakan informan tidak bisa memberi informasi.

Adapun pemasukannya terdapat dari APBD (Anggaran Pendapatan Belanja Daerah) yang dilewatkan melalui Dinas Sosial.

K. Hasil yang Dicapai dan Program yang Telah Terlaksana

Pada Periode II program kerja yang sudah dicapai ialah mengenai:

1. Turba ke Kecamatan-Kecamatan se Kodya Surabaya yang dilaksanakan mulai tanggal 25 Agustus 1983 sampai dengan tanggal 12 September 1983 dengan dibentuk Tim yang beranggotakan beberapa orang. Dalam Turba tersebut, selain bersifat silaturahmi dan perkenalan, besar artinya untuk memperoleh bahan masukan dalam rangka penyusunan program kerja.

2. Pertemuan-pertemuan dengan ormas-ormas Islam yakni NU, Muhammadiyah, PPP, Golkar, Fraksi ABRI di DPRD KMS dan ormas-ormas wanita Islam, Al-Irsyad, dll.
3. Silaturahmi kepada Majelis Ulama se Karesidenan Surabaya, Gresik, Jombang, Mojokerto dan Sidoarjo.
4. Menerbitkan Brousur “Ukhuwah” terbit Nomor 1 bulan April 1984.
5. Menyelenggarakan Seminar BAZIS tanggal 23 Oktober 1984.
6. Penataran P4 untuk ta’mir masjid dan mubaligh se Kodya KMS.
7. Rakerda I tanggal 26 Juli 1984 dan perkenalan dengan Walikota Bapak Dr. H. Poernomo Kasidi. Rakerda II tanggal 20 Pebruari 1986.
8. Menggiatkan kembali pembinaan mualaf, dengan menyusun Juklak pelaksanaannya.
9. Pertemuan dengan DPRD Komisi E KMS beberapa kali, yang terpenting ikut serta menyambung penyusunan RAPBD 1986 – 1987, dan RPAK tahun 1987/1988.
10. Silaturahmi pada masjid-masjid kampus Perguruan Tinggi.⁵⁹

Adapun hasil yang sudah dicapai pada Periode III adalah mengenai:

1. Personil yaitu sesudah MUSDA III Pengurus Dewan Pimpinan MUI Dati II Kodya Surabaya, seperti telah dicantumkan dalam buku laporan tersebut yang telah diedarkan yaitu:

⁵⁹ Laporan Pertanggungjawaban Masa Bhakti 1982 – 1987, “Arsip”, 18.

Periode 1988 – Pertengahan Januari 1990, Dewan Pimpinan masih dijabat oleh Bapak KH. Moenawar Djailani, yang wafat pada tanggal 19 Januari 1990 dan periode pertengahan Januari 1990 sampai akhir periode Ketua Umum belum terisi. Sesuai hasil pertemuan Pleno tanggal 21 Maret 1990, Dewan Pimpinan dilaksanakan oleh Ketua I, yaitu Bapak KH. Fachruddin.

2. Pengelolaan Program Kerja

Di dalam mempersiapkan pelaksanaan program kerja hasil MUSDA III telah dikelola secara periodik, yakni program kerja diteliti kembali tiap setahun sekali dengan sistem pengisian Daftar Isian Kegiatan (DIK) yang diambil dari program kerja pokok ditambah perkembangan yang terjadi pada tahun-tahun yang bersangkutan. Dengan demikian pengelolaan program kerja dapat secara aktif dan dapat mengikuti perkembangan keadaan.

3. Pertemuan Periodik

Untuk membicarakan pelaksanaan program kerja tersebut, telah diadakan pertemuan secara periodik dua minggu sekali pada hari Kamis, di samping itu membicarakan perkembangan-perkembangan yang terjadi dalam minggu itu. Perlu diketahui bahwa para Ketua-Ketua pada umumnya berusia lanjut (purna karyawan), sedangkan yang lainnya sebagian besar masih dalam Dinas Pemerintahan dan Swasta walaupun mereka itu masih dalam kesibukan tugas pokok, namun pertemuan periodik masih tetap berjalan.

4. Pelaksanaan Program Kerja

Dalam hal ini dibagi menjadi dua periode, yaitu: Januari 1988 – Desember 1989, yang dimaksud dengan periode ini ialah Masa Bhakti sesudah MUSDA III. Dewan Pimpinan dengan Ketua Umumnya Bapak KH. Moenawar Djaelani.⁶⁰

Secara terperinci program yang sudah dilaksanakan dilihat dari bidang ialah:

a. Umum dan Kesekretariatan

Semua kegiatan yang tidak termasuk tugas Komisi, ditangani oleh Sekretariat, begitu pula surat-surat untuk urusan Komisi-Komisi. Dengan demikian dapat diterapkan sistem kerja sentralisi Administrasi, dan masing-masingmasing Komisi diberikan Kode suratnya, dengan demikian dapat diketahui kegiatan masing-masing Komisi.

b. Komisi Fatwa dan Hukum

Setelah Majelis Ulama Daerah Tk. II Kodya Surabaya menerima Permohonan Fatwa atas tanah wakaf/yang dipersengketakan antar umat Islam di Wonorejo, dari Pengurus langgar wakaf Wonorejo III Surabaya, dengan suratnya Nomor: 023/LW/II/1983 tertanggal 23 nopember 1983/18 Syafar 1404 H; maka Komisi Fatwa dan hukum telah mengambil langkah-langkah sebagai berikut:

⁶⁰ Laporan Pertanggungjawaban Masa Bhakti 1988 – 1992, “Arsip”, 8.

- 1) Meneliti secara langsung letak tanah wakaf yang disengketakan, dan mengumpulkan bahan-bahan informasi, pendapat umat Islam di daerah itu.
- 2) Memanggil pihak-pihak yang bersangkutan/bersengketa, yaitu: Sdr. H. Ali Sadikin (NU) dan Sdr. H. Dahlan (Muhammadiyah) dilain pihak, untuk memperoleh penjelasan dan titik-titik masalah yang mungkin dapat dipertemukan.

Pertemuan telah dilangsungkan tiga kali, yaitu:

- a) Tanggal 24 Desember 1983 (Sabtu). Memanggil pihak KH. Dahlan, Pengurus langgar Wakaf Wonorejo III Surabaya/183, hadir dalam pertemuan itu 5 orang, dengan juru bicara Sdr. H. Ahmad Zaini. Menurut mereka, karena langgar itu berdiri sejak dahulu dan merupakan wakaf dari orang tua Sdr. Kasiadi; dan ada rencana untuk diperbesar jadi Masjid, maka menuntut agar tanah di sampingnya yang sekarang telah didirikan Masjid oleh H. Moch. Ali Sadikin dikembalikan. Panitia pembangunan Masjid telah terbentuk sejak 1979. Menurut pihak H. Dahlan, tanah itu setelah dibeli oleh H. Moch. Ali Sadikin diwakafkan, penyerahan tanggal 25 April 1979. Tetapi pada tanggal 14 Nopember 1980 wakaf itu dicabut kembali, dan tanggal 25 Nopember 1982 melalui Akte Notaris Abdul Kohar, SH., menyerahkan kepada “Jamaah Pengajian Da’wah Islam” di gang III. Menurut KH. Dahlan, wakaf tidak bisa dicabut kembali.

b) Tanggal 2 Januari 1984 (Senin). Memanggil pihak H. Moch. Ali Sadikin dan teman-temannya, hadir 2 orang (H. Moch. Ali Sadikin dan H. Sangidu), yang dijelaskan bahwa maksud pembelian tanah tersebut dari mbok Kasiadi pada tahun 1977, untuk menepati keinginannya waktu dia di Makkah, ingin mendirikan Masjid, dan kalau sudah jadi akan diserahkan kepada Umat Islam setempat.

Semula H. Moch. Ali Sadikin termasuk Panitia Pembangunan Masjid yang bentuk H. Dahlan bersama RW Wonorejo, namun karena sampai tahun 1980 belum ada kegiatan apa-apa, maka dia bermaksud membangun Masjid itu sendiri, dan tahun 1982 berdirinya Masjid di situ bergandengan dengan langgar. Menurut keinginannya, tanah langgar itu sekaligus untuk perluasan Masjid. Permasalahan ini sudah pernah diajukan ke Pengadilan Negeri Surabaya, namun dicabut kembali. Dapat ditambahkan bahwa H. Moch. Ali Sadikin, telah memiliki Akte Hak Sewa tanah tersebut dari Sdr. Kasiadi No. 188.45/2216/411.53/81 tertanggal 7 Nopember 1981 seluas $\pm 190,00 \text{ M}^2$, dengan ketentuan untuk Mushollah.

c) Tanggal 4 Pebruari 1984 (Sabtu). Majelis Ulama Daerah Tingkat II Kotamadya Surabaya telah menerima delegasi jamaah Langgar Wakaf Wonorejo III sebanyak sebelas (11) orang yang dipimpin

oleh Sdr. H. Achmad Zaini, bertindak selaku pengacara yang mewakili Jamaah, yang meminta perhatian Majelis Ulama agar persoalan langgar tersebut segera diselesaikan, mengingat keadaannya makin mendesak.

Oleh Ketua Umum Majelis Ulama, KH. Moenawar Djailani diberi penjelasan, bahwa Majelis Ulama masih memerlukan bahan-bahan informasi yang lebih lengkap, antara lain ingin mendengar Sdr. Kasiadi sebagai pemilik pertama. Soal ini tidak dapat cepat-cepat, karena masalahnya hendak dicapai dengan kompromi.

Mereka mengusulkan agar K. Satar Madjid juga dipanggil, sebagai pihak yang pernah mengisi pengajian di Masjid itu. Dijawab, kurang perlu, karena tidak mempunyai sangkut paut langsung dengan masalahnya.

- d) Pada tanggal 6 Pebruari 1984, dengan surat panggilan No: 015/MUI KMS/B/II/'84 memanggil Sdr. Kasiadi sebagai pemilik pertama, tetapi tidak berhasil, karena sudah pindah.

Di sini MUI mengambil jalan tengah dengan memperkuat ikatan ukhuwah Islam hal tersebut berhasil dan sampai sekarang damai tanpa ada permasalahan yang timbul lagi.

c. **Komisi Ukhuwah Islamiyah, Pendidikan dan Dakwah**

Kegiatan komisi ini, telah dua kali menyelenggarakan kegiatan yang cukup memberikan bahan berharga, yaitu:

- 1) Menyelenggarakan silaturahmi kepada ulama/tokoh masyarakat tingkat Kecamatan pada tanggal 25 Agustus s/d 12 September 1983.
- 2) Mengadakan kunjungan kerja ke majelis ulama daerah tingkat II sekeresidenan Surabaya (Gresik, Sidoarjo, Mojokerto dan Jombang). Pada tanggal 18-12 Maret 1984. Kunjungan kerja ke majelis ulama tingkat I Jawa Timur tanggal 2 Maret 1984; dan kunjungan kerja ke majelis ulama pusat di Jakarta serta majelis ulama DKI Jakarta pada tanggal 7 s/d 11 Maret 1984.

Pelaksanaan dari pada silaturahmi dan kunjungan kerja tersebut diatur secara kelompok yang dipimpin oleh ketua komisi. Tujuan daripada kegiatan tersebut selain mengumpulkan data-data masukan dalam penyusunan program kerja, juga merupakan studi perbandingan dalam menyongsong Pelita IV.

d. Komisi Kerukunan Umat Beragama, Kerjasama Ulama dan Umara

Komisi ini telah menangani beberapa kasus pembangunan tempat-tempat beribadah oleh pemeluk agama lain Islam, yang menimbulkan keresahan umat Islam, karena mereka tidak melihat peraturan perundang-undangan yang berlaku, seperti:

- 1) Kasus pembangunan gereja “Logos” di jalan Ngagel Rejo Utara VI/42 Surabaya, di mana status bangunan gereja tersebut sebagai pengganti gereja di daerah itu yang kena pelebaran jalan.

Namun tampak kesengajaan dari panitia pembangunan gereja itu, setelah selesai dibangun, segera akan diresmikan, tanpa memperhatikan perjanjian yang telah diadakan sebelumnya, bahwa gereja lama harus dibongkar terlebih dahulu. Permasalahan ini menimbulkan protes umat Islam di sekitarnya, disamping karena jumlah umat mereka tidak banyak, berarti akan menambah jumlah tempat ibadah yang tidak sesuai dengan jiwa daripada keputusan bersama Menteri agama dan Menteri Dalam Negeri No.: 01/BER/MDN-M.Ag/1969 tanggal 13 September 69; juga prosedur perizinan bangunannya belum jelas.

Peranan majelis ulama dalam kasus ini, setelah menerima surat protes umat Islam di Ngagel tertanggal 5 Agustus 1983 yang ditujukan kepada bapak Walikota, dengan tindakan ke Majelis Ulama daerah tingkat II Kodya Surabaya segera menghubungi bapak Walikota, mohon perhatiannya. Setelah berhasil Panitia Pembangunan Gereja, dipanggil oleh bapak Walikota didampingi oleh bapak ketua umum Majelis Ulama; maka kasus ini dapat diatasi dan diselesaikan, dengan membongkar gereja lama, dan yang baru boleh diresmikan.

Kasus-kasus seperti di atas, seringkali terjadi di daerah Kotamadya Surabaya, seperti:

- 1) Pendirian Gedung Gereja Pentakosta di Jl. Simorejo gg. XXI, Kelurahan Simomulyo, Kecamatan Tandes yang letaknya berdekatan

dengan masjid dan mushollah, yang menimbulkan keresahan umat Islam.

- 2) Kebaktian/Bistonan di rumah penduduk warga RT. VII RW 06, Bulaksari Kelurahan Wonokusumo Kecamatan Semampir, sedang di wilayah itu penduduknya 100% beragama Islam, kebaktian ini ditolak oleh umat Islam, tetapi mereka menggunakan oknum ABRI untuk menakut-nakuti mereka/umat. Tetapi umat Islam setempat tetap menolak dan melaporkan kepada Majelis Ulama. Setelah mendapat/menerima keputusan bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri agama No: 01/BER/BDN-MAG/1969- dan disampaikan kepada muspika; maka kebaktian tersebut ditolak perizinannya oleh Muspika.

e. Komisi Pembinaan Generasi Muda

Pada tanggal 19 September 1983 malam, sebagai langkah pertama komisi pembinaan generasi muda, telah mengadakan pertemuan silaturahmi dengan pengurus Forum Komunikasi dan Informasi Generasi Muda Islam Kodya Surabaya (FOSKAPIS) bertempat di Pesantren Darussalam Kupang Praupan I/26 Surabaya.

Dalam pertemuan yang bersifat kekeluargaan itu telah diperkenalkan misi dan tugas-tugas Majelis Ulama seperti dalam “Pedoman Dasar dan Pedoman Rumah Tangga “.

Dalam forum komunikasi itu tergabung organisasi-organisasi Islam se Kotamadya Surabaya, yang mengemukakan idenya, untuk menyelenggarakan peringatan tahun baru hijriyah secara besar-besaran, yang mengharap Majelis Ulama bertindak sebagai koordinator, idea generasi muda Islam itu, disanggupkan akan dibahas dalam pertemuan pengurus.

f. Komisi Penelitian dan Pengembangan

Komisi ini bersama-sama komisi lainnya, telah mengadakan penelitian hasil silaturahmi majelis ulama ke Kecamatan-Kecamatan yang diadakan tanggal: 25 Agustus 1983 s/d tanggal 12 September 1983, untuk diwujudkan dalam bentuk program kerja. Di samping itu komisi ini juga sedang meneliti hasil kunjungan kerja ke majelis ulama tingkat II sekaresidenan Surabaya, ke majelis ulama tingkat I Jawa Timur dan majelis ulama Pusat, yang diadakan mulai tanggal 2 Maret 1984 s/d tanggal 12 Maret 1984, sebagai bahan untuk pengembangan dan penelitian.

g. Komisi Pembangunan

Dengan surat tugas No.: 005/MU-KMS/A/XII/1983 tertanggal 30 Shafar 1404 bertepatan dengan tanggal 5 Desember 1983 M, komisi pembangunan telah berhasil menyusun “Rencana Program Kerja Dan Anggaran Tahun 1983-1984” yang akan diajukan dalam Rakerda yang akan datang.

h. Komisi Peranan Wanita

Kegiatan komisi peranan wanita tampak bahwa sampai akhir Maret 1984, telah menghimpun wakil-wakil organisasi wanita dalam daerah tingkat II Kodya Surabaya yang telah mengirimkan wakil-wakilnya sebanyak 7 organisasi, ialah:

- 1) Aisyiyah cabang Surabaya.
- 2) Nasyatul Aisyiyah cabang Surabaya.
- 3) Yayasan Majelis Ta'lim wa Taslim Surabaya.
- 4) Ikatan Pengajian Wanita Surabaya Selatan (IPWSS)
- 5) Pengajian Wanita Surabaya (PENGAWAS)
- 6) Wanita al-Irsyad cabang Surabaya.
- 7) Muslimat NU cabat Surabaya.

Kegiatan-kegiatan yang telah diadakan:

- a) Mengadakan silaturahmi pada tanggal 28 Muharrom 1404 H/4 Nopember 1983 M dengan organisasi-organisasi wanita se kota Surabaya, bertempat di ruang BAPPEDA-KMS, hadir dalam silaturahmi itu 14 organisasi wanita yang menerima penjelasan tentang misi majelis ulama oleh ketua umum majelis ulama daerah tingkat II kota Surabaya KH. Moenawar Djaelani, serta mereka yang diberi kesempatan untuk mengemukakan problema masyarakat wanita di kota ini.

b) Pertemuan dengan DANSAT Binmas Polwil Tabes Surabaya, tanggal 21 Januari 1984, bertempat di kantor majelis ulama, dalam silaturahmi tersebut telah dijelaskan atau diuraikan tugas-tugas sat Binmas oleh Lekol Polisi Ismed Hartadi, S.H. dan mendapat tanggapan-tanggapan positif dari ibu-ibu yang hadir, terutama menyangkut wanita dan gelandangan.

c) Tanggal 7 April 1984 (Sabtu) mengadakan pertemuan komisi dengan acara melengkapi susunan komisi dan program kerja tahun 1984/1985. Setelah menerima penjelasan dari ketua umum majelis ulama daerah tingkat II Kodya Surabaya bapak KH. Moenawar Djaelani tentang hasil-hasil Musda yang lalu dan pertanyaan-pertanyaan, maka komisi peranan wanita telah melengkapi diri sebagai berikut:

- | | |
|------------------|------------------------------|
| A. Ketua | : Ibu Zainab Agus |
| Wakil Ketua | : Ibu Hindun Yusuf |
| Sekretaris I | : Ibu Muniroh Munir, BA |
| Sekretaris II | : Ibu Salmah Mahri |
| Pembantu -2 | : Ibu Dra Munfa'ati Muaddib |
| (Yang hadir | : Ibu H. Nadhifah Jufri, BA. |
| dalam pertemuan) | : Ibu Iskandar Ilyas |
| | Ibu Salha Bakarman |

B. Menyusun rencana program kerja komisi wanita untuk tahun 1984 – 1985, seperti tercantum dalam “Rancang Program Kerja

Umum” majelis ulama daerah tingkat II Kodya Surabaya.

(Periksa rencana program kerja: bidang peranan wanita).

- d) Tanggal 28 April 1984 (Sabtu) pertemuan pleno, untuk persiapan menghadapi bulan suci Ramadhan dengan merencanakan pembuatan spanduk bekerjasama dengan BINMAS POL.WIL.TABES Surabaya.